



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4/ 11 / 2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

- Membaca : a. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 04288/DPC-23.24/01/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Susunan Pimpinan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kendal;
- b. Surat dari Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kendal Nomor : Star-51/GOLKAR II/VIII/2024 tentang Usulan Pimpinan Sementara.
- c. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kendal nomor : 441/EX/DPC-19/VIII/2024 perihal Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kendal;
- d. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kendal nomor : JT.07-08/A/DPC-GERINDRA/Kab.Kendal/2024 perihal Usulan Sementara Komposisi Fraksi GERINDRA DPRD Kabupaten Kendal;
- e. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kendal nomor : 33.41/EX/DPC/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024 perihal Usulan Susunan dan personalia F-PPP DPRD Kabupaten Kendal;
- f. Surat dari Dewan pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kendal nomor : PAN/A/Kpts/K-S/525/VIII/2024 tentang Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Periode 2024-2029.
- g. Surat dari Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kendal Nomor : 042/K/DPD-PPKS/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Usulan Pimpinan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kendal.

Menimbang : a. bahwa sesuai hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 19 Agustus 2024 telah diusulkan Pimpinan dan Anggota Fraksi dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf "a" diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3 Seri E No. 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 19 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Fraksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Partai Politik dan Gabungan Partai politik yang anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Fraksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 19 Agustus 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**
Pimpinan Sementara



MUHAMMAD MAKMUN

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal di Kendal;
3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
8. Arsip

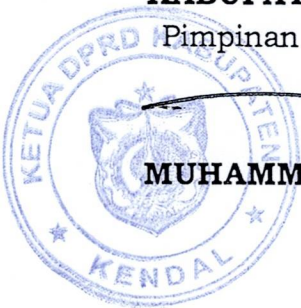
**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/11/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN
1.	Fathur Rahman, S.Pd.I	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	M.Nurul Mujib	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
3.	Qomaruddin Abbas	Partai Kebangkitan Bangsa	Sekretaris
4.	Hj.Niken Larasati, SE	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	Khasanudin, S.Sy.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
6.	H.Muhammad Makmun,S.HI	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
7.	Dian Alfat Muchammad	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	Windarto	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
9.	Rizki Oktavianti, S.Pd.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
10	Mahfud Sodiq, S.Pd.I	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
11	Roni Sulistiyanto,SE	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
12	H. Muhammad Arif Abidin	Partai Demokrat	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Pimpinan Sementara



MUHAMMAD MAKMUN

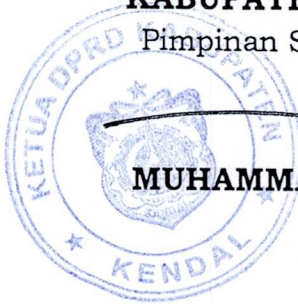
**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL**
NOMOR : 1188.4/11/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN
1.	Mora Sandhy Purwandono, SE.,MM	Partai Golongan Karya	Ketua
2.	H. Muh Tommy Fadlurohman, SH.,MH	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
3.	H. Supriyadi, SH.,MH	Partai Golongan Karya	Sekretaris
4.	Bambang Sumarno	Partai Golongan Karya	Anggota
5.	Dedy Ashari Styawan, S.Kom.	Partai Golongan Karya	Anggota
6.	Bagus Bimo Alit, SM	Partai Golongan Karya	Anggota
7.	H.Tardi, SP	Partai Golongan Karya	Anggota
8.	dr. Titik Wahyuningsih	Partai Golongan Karya	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Pimpinan Sementara



MUHAMMAD MAKMUN

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 1188.4/11/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024**

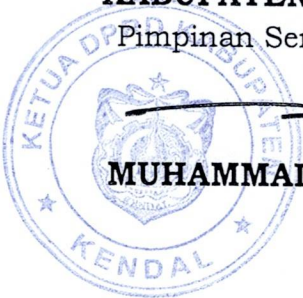
**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN
1.	H.Tri Purnomo,S.Sos	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
2.	Paramita Atika Putri, SE.,MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
3.	Wiwit Widayanti,SH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sekretaris
4.	Drs.H. Akhmat Suyuti,SH.,MH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
5.	H.Munawir, S.Sos.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	M. Saefudin, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	Muhammad Iqbal Adila,SH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Pimpinan Sementara

MUHAMMAD MAKMUN



**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/11/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN
1.	H.M.Sarif Hidayatullah,SH.,M.Kn.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua
2.	H. Anurrochim,S.IP.,MM	Partai Gerakan Indonesia Raya	Wakil Ketua
3.	Rizky Aritonang, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sekretaris
4.	Hj. Nur Rosidah,SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
5.	Teguh Santosa,SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
6.	Hegar Saputra	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
7.	Sisca Meritania, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
8.	Supriyanto, SE	Partai Nasional Demokrat	Anggota
9.	Suwardi	Partai Nasional Demokrat	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Pimpinan Sementara


MUHAMMAD MAKMUN

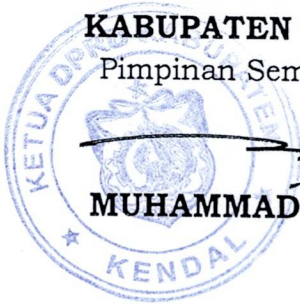
**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/11/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN
1.	Abdul Syukur, S.Ag.	Partai Persatuan Pembangunan	Ketua
2.	Masrifah Afna, SM	Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	H. Syukri Fauzi	Partai Persatuan Pembangunan	Sekretaris
4.	H. Helmi Ashbara, ST	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	Irwan Subiyantoro	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
6.	Ihwan	Partai Persatuan Indonesia	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Pimpinan Sementara



MUHAMMAD MAKMUN

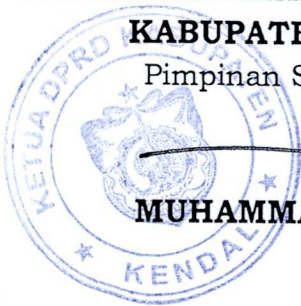
**LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/11/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN
1.	H. Muhammad Arkham, ST	Partai Amanat Nasional	Ketua
2.	Ir.H.Muklisin	Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
3.	Najmah Riajani Garniera, SE	Partai Amanat Nasional	Sekretaris
4.	H. Sujarno, SE	Partai Amanat Nasional	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Pimpinan Sementara



MUHAMMAD MAKMUN

**LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/11/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN
1.	H. Rubiyanto,ST	Partai Keadilan Sejahtera	Ketua
2.	Sukron, S.Pd.I	Partai Keadilan Sejahtera	Sekretaris
3.	Dwi Margo Utomo, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
4.	H. Sulistyو Ari Wibowo,S.Hut.	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Pimpinan Sementara

MUHAMMAD MAKMUN

